

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN NARAPIDANA

A. Pengertian Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.²⁵

Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”²⁶

B. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika mempunyai banyak jenis yang penting untuk diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang sangat merugikan apabila disalahgunakan terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya. Adapun jenis-jenis narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

²⁵Pasal 1 Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009.

²⁶Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80.

1. Candu atau disebut juga dengan *Opium* berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain *ovium* adalah *madat*.
2. *Morphine* adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat lalu membahayakan jiwa.
3. Heroin berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya jika dikonsumsi kelebihan dosis, dapat mengakibatkan kematian.
4. Cocaine berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erithroxylon coca*. Untuk memperoleh cocain yaitu dengan memetik dau coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
5. Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis setiva*. Sebutan lain dari ganja

yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis setiva*. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.

6. Narkotika sintetis atau buatan adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psiko aktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi atau pendapat dan kesadaran.²⁷

C. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*” yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.²⁸

²⁷Moh Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 21-25.

²⁸Ma'roef dan M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, (Jakarta: CV. Marga Djaya, 1986), hlm. 9.

Begitu besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa:²⁹

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

D. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang

²⁹Pasal 114 ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2009.

termasuk dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.³⁰

2. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

- a. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009.
- b. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:
 1. Penyalahgunaan/melebihi dosis
 2. Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

³⁰Moh Taufik Makaro, dkk, *Op,Cit.*, hlm. 41.

3. Jual beli narkoba; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkoba itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

- a) Pembunuhan;
- b) Pencurian;
- c) Penodongan
- d) Penjambretan;
- e) Pemerasan;
- f) Pemerkosaan;
- g) Penipuan;
- h) Pelanggaran rambu lalu lintas;
- i) Pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi:

a. Faktor Internal Pelaku

Ada berbagai macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, penyebab internal itu antara lain sebagai berikut:

1) Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengguna dan pengedar narkotika. Pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk memiliki dan atau menikmati secara penuh apa yang mungkin dapat dihasilkan dari narkotika.

2) Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan

masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan narkoba, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada tindak pidana narkoba.

3) Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

4) Rasa keingintahuan

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal

yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang narkoba, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.³¹

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

1) Keadaan ekonomi.

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut. Dalam hubungannya dengan narkoba, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan

³¹*Ibid.* 53-56.

untuk mengetahui, menikmati, dan sebagainya tentang narkoba. Sedangkan bagi yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup.

2) Pergaulan atau Lingkungan

Pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar adanya.

3) Kemudahan

Kemudahan disini dimaksudkan dengan semakin banyaknya beredar jenis-jenis narkoba di pasar gelap maka akan semakin besarlah peluang terjadinya tindak pidana narkoba.

4) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi, dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkoba akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan

seperti dimaksudkan di atas, maka tindak pidana narkotika bukan merupakan perbuatan yang sulit untuk dilakukan.

5) Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang, dan sebagainya, tidak saja dapat menggunakan narkotika sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi lebih jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendirisendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama

E. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan

Anak Didik Pemasyarakatan.³² Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).³³ Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia sampai saat ini berjumlah 520 (lima ratus dua puluh).³⁴

Tujuan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

³²Pasal 1 Ayat (3), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

³³Kisah dibalik penjara, *Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, <http://kisahdibalikpenjara.wordpress.com>, diakses 10 Oktober 2018.

³⁴Smslap, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/yera/2018/month/10>, diakses: 19 Oktober 2018.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan biasa disebut Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.³⁵ Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kepada masyarakat.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁷

³⁵Kisah dibalik penjara, *Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, <http://kisahdibalikpenjara.wordpress.com>, diakses 10 Oktober 2018.

³⁶*Ibid.*

³⁷Pasal 1 Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁸

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan lembaga khusus yang diperuntukkan bagi narapidana kasus narkotika, berdiri sendiri dengan pola pembinaan berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan umum yaitu menggunakan dua aspek penanganan dan pendekatan yakni, aspek perawatan dan aspek kesehatan dari narapidana.³⁹

Secara ideal Lembaga Pemasyarakatan Narkotika mengandung makna berperan “memasyarakatkan kembali“ para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut

³⁸Pasal 1 Ayat (2), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

³⁹Hari Sasangka, *Op. Cit.*

masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika melaksanakan pembinaan secara komprehensif, baik rehabilitasi terpadu, sosial maupun rehabilitasi medis.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dulunya disebut dengan penjara merupakan bangunan tempat isolasi yang secara filosofis ditujukan untuk menghilangkan kemerdekaan narapidana atau mengalami pencabutan kemerdekaan serta membina atau mendidik para narapidana agar menjadi baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁰

F. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana).⁴¹ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

⁴⁰Romli Atmasasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm.72.

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <http://kbbi.web.id>, Diakses: 20 Oktober 2018.

Lembaga Pemasyarakatan.⁴² Menurut Harsono, narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya menurut Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Selanjutnya menurut Dirjosworo, narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Dengan demikian, narapidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

2. Pembinaan Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil

⁴²Pasal 1 Ayat (7), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

yang lebih baik.⁴³ Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusia dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima, dan mengelolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.⁴⁴

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang akan menghasilkan perubahan diri narapidana kearah

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <http://kbbi.web.id>, Diakses: 20 Oktober 2018.

⁴⁴Taufik Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 15.

yang lebih baik dalam hal pola pikir dan tingkah laku. Tujuan dari pembinaan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁴⁵

Dalam melakukan pembinaan narapidana di Lapas, maka petugas Lapas melakukan penggolongan narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan atas dasar:

1. Umur,
2. Jenis kelamin,
3. Jenis kejahatan,
4. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁴⁶

⁴⁵Pasal 2, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

⁴⁶Pasal 12 Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman,
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴⁷

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14, mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan,

⁴⁷Pasal 5, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
4. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak,
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
8. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas,
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.⁴⁸

⁴⁸Pasal 14 Ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 menjelaskan program pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukan bagi Narapidana dan Anak Didik.
3. Program pembinaan diperuntukan pada Klien.

G. Nilai-Nilai Hukum Islam

Hukum Pidana Islam adalah *syari'at* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama *syari'at* Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan-peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.⁵⁰

⁴⁹Pasal 2 dan Pasal 3, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*. Diundangka di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999.

⁵⁰<https://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-hukum-pidana-islam-dan-fiqh-jinaya.html>, Diakses: 18 Oktober 2018.

Nilai-nilai agama Islam menurut Amsyari Fuad adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia itu menjalankan kehidupannya di dunia ini, prinsip yang satu dengan prinsip lainnya saling terkait dalam membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.⁵¹

1. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.⁵² Artinya suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.

⁵¹Amsyari Fuad, *Islam Kaffah Tantangan sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1995). hlm. 22.

⁵²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 131.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk akan mendapat imblan yang setimpal.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak beralah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduhkan melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.⁵³

d. Asas Tidak Berlaku Surut

Setiap peraturan atau perundang-undangan mesti ada masa berlakunya, yakni sejak kapan peraturan itu berlaku. Demikian pula halnya peraturan dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: tiada suatu perbuatan dapat

⁵³Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic*, hlm. 14.

dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

e. Asas Tidak Sahnya Hukuman Karena Keraguan

Asas ini terkait erat dengan asas praduga tak bersalah yaitu batalnya hukuman karena keraguan ada didalamnya, hal ini dijelaskan oleh hadits yaitu hindarilah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.⁵⁴ Asas Kesamaan Didepan Hukum Semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan apa yang mereka perbuat tanpa melihat garis keturunan, jabatan dan lain sebagainya.

2. Prinsip-prinsip hukum Islam

Prinaip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja adalah sebagai Berikut⁵⁵:

- a. Prinsip *Tauhid*, *tauhid* adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama yaitu ketetapan

⁵⁴Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, (2010), hlm. 120.

⁵⁵Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 62.

tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah*.

- b. Prinsip Keadilan, prinsip ini merupakan perintah kepada manusia agar berlaku adil kepada siapapun dan dalam hal apapun.
- c. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, hukum Islam digerakan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan *diridhoi* Allah, dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi *social engeneering* hukum.
- d. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan, prinsip ini dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi dan argumentasi.
- e. Prinsip Persamaan/*Egalite*, prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

- f. Prinsip *At-Ta'awun*, prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip *tauhid*, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.
- g. Prinsip Toleransi, prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan gama Islam.

3. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Tujuan hukum pidana Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju *keridhoan* Allah swt.

Berkaitan dengan hal di atas, Al-Ghazali mengatakan:

Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak *mudhorat*. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, karena menarik manfaat dan menolak

mudharat adalah tujuan makhluk. Kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksudkan tujuan *maslahat* adalah memelihara tujuan syara' dari makhluk. Tujuan syara' yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara lima dasar ini disebut maslahat dan setiap hal yang meniadakannya adalah *mafsadat* dan menolaknya adalah maslahat.⁵⁶

Dengan demikian, kemaslahatan yang dicapai oleh *maqashid asy-syari'ah* secara umum ada lima hal yaitu:⁵⁷

a. Memelihara agama (*hifzh ad-din*)

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam

⁵⁶Duski Ibrahim, *Kaidah-kaidahFiqih*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 124.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 125.

eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

b. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

c. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Akal adalah *manath at-taklif*, tambahan atau tautan beban hukum, tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Selain itu akal juga adalah salah satu media pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu akal wajib dipelihara dengan cara tidak merusaknya dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Akal wajib dimanfaatkan untuk

pengembangan pengetahuan dengan cara menuntut ilmu yang memang diwajibkan kepada setiap muslim.

d. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

e. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara kepemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer

(*maqashid al-daruriyyah*), yaitu kemaslahatan atau kebutuhan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia.⁵⁸ kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), yaitu kebutuhan penting manusia untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniyyah*), yaitu melakukan tindakan-tindakan terpuji dan menjauhi hal-hal yang kotor menurut akal sehat.

⁵⁸*Ibid*, hlm 127.